



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ibnu Hazar Nasution als Lolom
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 5 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Luhur Lk. XII No.119-B Kel. Dwikora
Kec. Medan Helvetia Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ibnu Hazar Nasution Als Lolom** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1e, 2e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ibnu Hazar Nasution Als Lolom** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing.
 - 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman video.

Dikembalikan kepada saksi korban Mahudy H.

- 1 (satu) buah topi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa Ibnu Hazar Nasution Als Lolom bersama dengan Yusna Ningsih Als Neneng (DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Suka Maju Indah Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal (tepatnya didepan Toko Azka Ponsel) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya dan jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.30 wib terdakwa IBNU HAZAR NASUTION Als LOLOM berada di Pasar Satu Bakti Luhur sedang duduk kemudian terdakwa melihat YUSNA NINGSIH Als NENEG (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa pun memanggil YUSNA NINGSIH Als NENENG serta menanyakan kepadanya "mau kemana" lalu YUSNA NINGSIH Als NENENG menjawab mau pergi ke tempat anak di Perumahan Renata dan terdakwa langsung meminta ikut setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik YUSNA NINGSIH Als NENENG, pada saat melintas di Jalan Suka Maju Indah Kel Tanjung Rejo Kec Medan Sunggal tepatnya di depan Toko Azka Ponsel, terdakwa melihat saksi korban MAHUDY H Als KELING dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 2851 AKE dan terdakwa pun mengampirinya kemudian menanyakan kepada saksi korban "Hebat kau", setelah itu saksi korban turun dari sepeda motornya tersebut lalu terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan tangan dan saksi korban langsung terjatuh, setelah itu terdakwa merampas sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan dibantu oleh YUSNA NINGSIH Als NENENG sehingga saksi korban lari kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban serta membawa sepeda motor tersebut ke Asrama PM lalu bertemu dengan YANTI (DPO) dan terdakwa mengatakan kepada YANTI "Aku minta uang sebesar Rp. 500.000 lah sepeda motor ini sebagai jaminannya", kemudian YANTI membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada temannya bernama MUNTHE (DPO), setelah beberapa hari YANTI baru memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Budi Luhur Kec. Medan Helvetia;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-1e, 2e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mahudy H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan pengaduan Saksi atas terjadinya pencurian sepeda motor;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jl Suka Maju Indah Medan(di depan toko azka ponsel) Kel Tanjung Rejo Kec Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa adapun barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam,tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 2851-AKE dengan No Rangka/No Mesin MH1JM8119MK758969/JM81E1760838 atas nama FAJAR SIDIQ NASUTION;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada saat Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi dengan menggunakan tangan, setelah itu Saksi terjatuh kemudian Terdakwa mulai memukul Saksi, kemudian saat itu Saksi hendak mengambil batu untuk melakukan perlawanan namun saat itu dihalangi oleh YUSNA NINGSIH Als NENENG kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor dan YUSNA NINGSIH Als NENENG pergi dan meninggalkan Saksi;
- Bahwa adapun total kerugian yang Saksi alami sekitaran Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

1. Saksi Herawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya pencurian terhadap korban;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jl Suka Maju Indah Medan, Kel Tanjung Rejo Kec Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di Toko Azka Ponsel;
- Bahwa adapun yang melakukan pencurian adalah IBNU HAZAR NASUTION ALS LOLOM.
- Bahwa Barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam tahun 2021 dengan Nopol BK 2851 AKE;
- Bahwa adapun saya mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahu oleh MAHUDY H yang saat itu pulang kerumah dengan berjalan kaki dan kemudian menceritakan yang dialaminya;
- Bahwa adapun korban mengalami kerugian sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas jutas rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan atas Terdakwa melakukan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa di amankan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa adapun barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah topi warna hitam yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk honda beat warna merah hitam.
- Bahwa adapun Terdakwa bersama YUNA NINGSIH, peran Terdakwa sebagai mengambil sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan YUNA NINGSIH membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat kejadian;
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Asrama PM dan bertemu dengan YANTI dan Terdakupun mengatakan kepada YANTI "aku minta uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah topi warna hitam

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat keterangan leasing
- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman video

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.30 wib terdakwa IBNU HAZAR NASUTION Als LOLOM berada di Pasar Satu Bakti Luhur sedang duduk;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat YUSNA NINGSIH Als NENEG (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa pun memanggil YUSNA NINGSIH Als NENENG serta menanyakan kepadanya "mau kemana" lalu YUSNA NINGSIH Als NENENG menjawab mau pergi ke tempat anak di Perumahan Renata dan terdakwa langsung meminta ikut;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik YUSNA NINGSIH Als NENENG, pada saat melintas di Jalan Suka Maju Indah Kel Tanjung Rejo Kec Medan Sunggal tepatnya di depan Toko Azka Ponsel, terdakwa melihat saksi korban MAHUDY H Als KELING dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 2851 AKE dan terdakwa pun mengampirinya;
- Bahwa kemudian menanyakan kepada saksi korban "Hebat kau", setelah itu saksi korban turun dari sepeda motornya tersebut lalu terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan tangan dan saksi korban langsung terjatuh;
- Bahwa setelah itu terdakwa merampas sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan dibantu oleh YUSNA NINGSIH Als NENENG sehingga saksi korban lari kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban serta membawa sepeda motor tersebut ke Asrama PM lalu bertemu dengan YANTI (DPO) dan terdakwa mengatakan kepada YANTI "Aku minta uang sebesar Rp. 500.000 lah sepeda motor ini sebagai jaminannya";
- Bahwa kemudian YANTI membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada temannya bernama MUNTHER (DPO), setelah beberapa hari YANTI baru memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Budi Luhur Kec. Medan Helvetia;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1e, 2e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil tetap berada di tangannya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Ibnu Hazar Nasution Als Lolom dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yakni barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 2851 AKE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil tetap berada di tangannya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi dan berdasarkan penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, menyebutkan :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.30 wib terdakwa IBNU HAZAR NASUTION Als LOLOM berada di Pasar Satu Bakti Luhur sedang duduk;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat YUSNA NINGSIH Als NENEG (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa pun memanggil YUSNA NINGSIH Als NENENG serta menanyakan kepadanya "mau kemana" lalu YUSNA NINGSIH Als NENENG menjawab mau pergi ke tempat anak di Perumahan Renata dan terdakwa langsung meminta ikut;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik YUSNA NINGSIH Als NENENG, pada saat melintas di Jalan Suka Maju Indah Kel Tanjung Rejo Kec Medan Sunggal tepatnya di depan Toko Azka Ponsel, terdakwa melihat saksi korban MAHUDY H Als KELING dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 2851 AKE dan terdakwa pun mengampirinya;
- Bahwa kemudian menanyakan kepada saksi korban "Hebat kau", setelah itu saksi korban turun dari sepeda motornya tersebut lalu terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan tangan dan saksi korban langsung terjatuh;
- Bahwa setelah itu terdakwa merampas sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan dibantu oleh YUSNA NINGSIH Als NENENG sehingga saksi korban lari kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban serta membawa sepeda motor tersebut ke Asrama PM lalu bertemu dengan YANTI (DPO) dan terdakwa mengatakan kepada YANTI "Aku minta uang sebesar Rp. 500.000 lah sepeda motor ini sebagai jaminannya";
- Bahwa kemudian YANTI membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada temannya bernama MUNTHE (DPO), setelah beberapa hari YANTI baru memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Budi Luhur Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Ibnu

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hazar Nasution Als Lolom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal pada Pasal 365 ayat (2) ke-1e, 2e KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tersebut diatas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1e, 2e KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Hazar Nasution Als Lolom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing.
 - 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman video.

Dikembalikan kepada saksi korban Mahudy H.

- 1 (satu) buah topi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, SH.,MH dan Erianto Siagian, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Sri Yanti Panjaitan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim-HakimAnggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H

Sulhanuddin, S.H.,M.H

Erianto Siagian, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede., S.H